



PUTUSAN

Nomor 730/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Rosmawati Binti Hasan Basri**, Nik, 1108124107650239, tempat dan tanggal lahir, Desa Blang, 01 Juli 1965, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERGUGAT 1**, Nik, 1108124104860003, tempat dan tanggal lahir, Desa Punti, 01 April 1986, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Para Termohon I**;

**TERGUGAT 2**, Nik, 1108124107890317, tempat dan tanggal lahir, Punti SB, 01 April 1989, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Bustanussaadah Gampong Rayeuk Glang-glong Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Para Termohon II**;

**TERGUGAT 3**, Nik, 1108126707940001, tempat dan tanggal lahir, Desa Punti, 27 Juni 1994, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Para Termohon III**;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.730/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT 4**, Nik, 1108121502000001, tempat dan tanggal lahir, Punt  
SB, 15 Februari 2000, Agama Islam, pendidikan SMP,  
pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxx  
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Kecamatan Tanah Luas  
Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Para Termohon IV**.  
Selanjutnya Para Termohon I sampai dengan Para  
Termohon IV disebut sebagai Para Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 730/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 08 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1984, antara Pemohon dengan Abdullah Karuddin Bin Karuddin telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama: Hasan Basri (almarhum), dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon bernama: Hasan Basri (almarhum), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Mahmut dan 2). Muhammad, dengan maskawin berupa emas sebanyak 8 (delapan) mayam di bayar tunai;
2. Bahwa Abdullah Karuddin Bin Karuddin adalah suami Pemohon dan telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 di xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
3. Bahwa Para Termohon merupakan anak kandung almarhum Abdullah Karuddin Bin Karuddin;
4. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon dengan Abdullah Karuddin Bin Karuddin, status Pemohon adalah Gadis, dan status Abdullah Karuddin

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.730/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Karuddin adalah jejak;

5. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Abdullah Karuddin Bin Karuddin, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap keberlangsungan rumah tangga antara Pemohon dengan Abdullah Karuddin Bin Karuddin sejak tahun 1984 sampai dengan sekarang ini, serta perkawinan antara Pemohon dengan Abdullah Karuddin Bin Karuddin telah memenuhi syarat-syaratnya perkawinan berdasarkan hukum Islam;
6. Bahwa sejak perkawinan sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon dengan Abdullah Karuddin Bin Karuddin, dan antara Pemohon dengan Abdullah Karuddin Bin Karuddin tidak pernah bercerai ataupun menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon dan Abdullah Karuddin Bin Karuddin tetap beragama Islam;
7. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Abdullah Karuddin Bin Karuddin telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu; 1). Yulianti, umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan, 2). Rahmatillah, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, 3). Maryani, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, 4). Saryulis, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Abdullah Karuddin Bin Karuddin tidak memiliki atau mendapatkan kutipan akta nikah dari kantor urusan agama, karena perkawinan antara Pemohon dengan Abdullah Karuddin Bin Karuddin tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, karenanya Pemohon dan Para Termohon sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon dengan Abdullah Karuddin Bin Karuddin;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, maka Pemohon dan Para Termohon akan melaporkan penetapan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.730/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Isbat Nikah Pemohon di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama ini, berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan Abdullah Karuddin Bin Karuddin, yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1984 di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Para Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

A t a u:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Para Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan untuk mediasi;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Para Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan semua dalil yang disampaikan oleh Pemohon, dan Para Termohon tidak merasa keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Para Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya Para Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.730/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1108124107650239 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108120610060196, atas nama Abdullah Karuddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Meninggal Nomor 141/49/12/2024, atas nama Abdullah Karuddin, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Puntis SB Kecamatan Tanah Luas, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.3;

## B. Saksi

1. SAKSI 1. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah Geuchik ditempat tinggal Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Abdullah Karuddin Bin Karuddin benar merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1984 di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
  - Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah, wali nikah sekaligus yang menikahkan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Hasan Basri (almarhum), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Mahmut dan Muhammad, dengan maskawin berupa emas sebanyak 8 (delapan) mayam di bayar tunai

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.730/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdullah Karuddin Bin Karuddin telah meninggal dunia pada 27 September 2024;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Abdullah Karuddin Bin Karuddin, namun saksi tahu dari cerita Pemohon dan juga masyarakat;
- Bahwa saksi menyakini keabsahan perkawinan antara Pemohon dan Abdullah Karuddin Bin Karuddin;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah gadis, sedangkan Almarhum Abdullah Karuddin Bin Karuddin adalah perjaka dan sampai dengan meninggal almarhum Abdullah Karuddin Bin Karuddin tidak ada menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan Syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Pemohon dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Abdullah Karuddin Bin Karuddin hidup bersama layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah karena almarhum Abdullah Karuddin Bin Karuddin memiliki jabatan di gampong, sehingga ada uang yang akan diberikan kepada aparatur gampong yang telah meninggal duni;

2. SAKSI 2. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah tetangga ditempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Abdullah Karuddin Bin Karuddin benar merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1984 di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Abdullah Karuddin Bin Karuddin benar merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1984 di

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.730/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx  
xxxxx;

- Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah, wali nikah sekaligus yang menikahkan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Hasan Basri (almarhum), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Mahmut dan Muhammad, dengan maskawin berupa emas sebanyak 8 (delapan) mayam di bayar tunai;
- Bahwa Abdullah Karuddin Bin Karuddin telah meninggal dunia pada 27 September 2024 ;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Abdullah Karuddin Bin Karuddin, namun saksi tahu dari cerita Pemohon dan juga masyarakat;
- Bahwa saksi menyakini keabsahan perkawinan antara Pemohon dan Abdullah Karuddin Bin Karuddin;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah gadis, sedangkan Almarhum Abdullah Karuddin Bin Karuddin adalah perjaka dan sampai dengan meninggal almarhum Abdullah Karuddin Bin Karuddin tidak ada menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan Syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Pemohon dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Abdullah Karuddin Bin Karuddin hidup bersama layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah karena almarhum Abdullah Karuddin Bin Karuddin memiliki jabatan di gampong, sehingga ada uang yang akan diberikan kepada aparat gampong yang telah meninggal duni;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.730/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah dipanggil untuk hadir dalam persingan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Para Termohon hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, perkara ini dikecualikan dari penyelesaian melalui mediasi;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah pada tanggal 01 Januari 1984, antara Pemohon dengan Abdullah Karuddin Bin Karuddin telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Hasan Basri (almarhum), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Mahmut dan Muhammad, dengan maskawin berupa emas sebanyak 8 (delapan) mayam di bayar tunai, serta terdapat ijab dan kabul. Adapun alasan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah karena perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tidak memiliki atau mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama, Pemohon sangat membutuhkan penetapan istbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai syarat kelengkapan administrasi pengurusan Buku Nikah di KUA sebagai bukti pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Abdullah Karuddin Bin Karuddin;

### Analisis Pembuktian

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.730/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan data kependudukan Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat diterima yang membuktikan tentang status Pemohon dan Abdullah Karuddin Bin Karuddin yang terikat dalam perkawinan belum tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang mana menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat yang membuktikan bahwa Abdullah Karuddin Bin Karuddin telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2024 di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.730/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 menyampaikan keterangan atas kesaksian yang bersifat testimonium de auditu atau dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian istifadhah, menurut Wahbah Zuhaili sebagaimana terdapat di dalam *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu* juz 8, halaman 171, pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai pertimbangan hukum putusan ini, “kesaksian *istifadhah (testimonium de auditu)* dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian,...”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu memperhatikan hasil pleno kamar agama yang telah dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa, sehingga terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Termohon di persidangan tidak menghadirkan alat bukti apapun walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut syariat Islam dengan Abdullah Karuddin Bin Karuddin pada tanggal 01 Januari 1984, di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Hasan Basri (almarhum), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Mahmut dan Muhammad, dengan maskawin berupa emas sebanyak 8 (delapan) mayam di bayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon dengan Abdullah Karuddin Bin Karuddin, status Pemohon adalah gadis dan status Abdullah Karuddin Bin Karuddin adalah lajang;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Abdullah Karuddin Bin Karuddin tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.730/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

4. Bahwa Abdullah Karuddin Bin Karuddin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 September 2024 di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Abdullah Karuddin Bin Karuddin telah dikaruniai telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
6. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon dengan Abdullah Karuddin Bin Karuddin;
7. Bahwa selama menikah, antara Pemohon dan Abdullah Karuddin Bin Karuddin tidak pernah bercerai sampai dengan Abdullah Karuddin Bin Karuddin meninggal dunia;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dan Abdullah Karuddin Bin Karuddin tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqh yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kaidah Fiqhiyyah berupa fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308, diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang Artinya:

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.730/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

## **Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, oleh karena itu untuk tertibnya administrasi maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Aceh Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara yang mewilayahi domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## **Amar Putusan**

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.730/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan Abdullah Karuddin Bin Karuddin, yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1984 di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Para Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.160.000,- (*satu juta seratus enam puluh ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Muhammad Naufal, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. dan Ismail, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasanah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis

Muhammad Naufal, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Ismail, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.730/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasanah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	1.000.000,-
4. PNBP Pemanggilan	:	Rp.	50.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.160.000,-

(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.730/Pdt.G/2024/MS.Lsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)